



PUTUSAN

NOMOR : 31 / PDT /2016/ PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALI WANSYAH, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jendral Sudirman/Kepodang Indah No. 42 Rt. 003 Rw. 003 kelurahan Patih Galung kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Sumatera Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

Melawan :

R. SYARIP. P., laki-laki, umur ± 70 tahun, alamat Jalan Mayor Ruslan 3 No. 085 Lahat ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 31/PEN/PDT/2016/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Lht tanggal 07 Januari 2016 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.31/PDT/2016/PT.PLG



Negeri Lahat tanggal 30 September 2015 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, saya (penggugat) benar ada memiliki lahan/tanah dan atau halaman pekarangan berikut rumah permanen berukuran 5 x 9 M2 yang disambung dengan rumah baru/tambahan berjenis semi permanen yang dibangun sendiri oleh ayah dan ibu kandung (penggugat) pada bahagian belakangnya berukuran 10 x 12 M2 yang terletak di wilayah Kota Negara/Sukaratu Kab. Lahat. Adapun ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut : Menurut Panjang di bagian Utara = 28 meter, panjang pada bagian Selatan = 26,5 meter, panjang pada bagian Timur = 19,20 meter dan pajang pada bahagian Barat = 26 meter atau Seluas = 621,255 meter per segi. Adapun Batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. A. Hamit/HAP,
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah sdr. Yumar,
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Faisol,
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Siring Air Tua.
2. Bahwa, Lahan/tanah dan atau pekarangan berikut rumah ukuran 5 x 9 M2 yang berdiri di atasnya dan luas lahan yang tersebut pada posita 1 di atas adalah didapat dari hasil Jual/beli antara Pemilik lahan/tanah tersebut bernama A. Manap dengan ayah kandung Penggugat bernama Faisol selaku pembeli tanah dengan Tunai berikut Surat Keterangan Jual/belinya pada tanggal 21 Agustus tahun 1991 yang lalu, surat Jual/beli tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh 2 (dua) orang para saksi yang turt menandatangani yaitu : A. Rusli. AK (salah seorang warga sekitar) dan Ahri. R adalah sebagai Lurah Kotanegara Kecamatan Lahat (pada waktu itu). Selanjutnya, oleh kedua orang tua kandung ayah dan ibu Penggugat membangun rumah semi permanen yang berbahan materialnya dari papan/kayu yang berukuran 10 x 12



meter ke belakang dan bangunan tersebut di topang dengan 9 tiang yang terbuat dari beton bertulang (rumah tinggi).

3. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus tahun 2000, Ayah dan ibu kandung Penggugat menghibahkan tanah/lahan dan atau pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah dijelaskan pada posita 1 dan posita 2 di atas kepada Penggugat selaku anak tertua dari 3 (tiga) bersaudara dan dengan dibuatkan selebar surat berupa Surat Keterangan Hibah yang ditanda tangani oleh Ayah kandung bernama "Faisol" dan ibu kandung bernama "Syamsilah" dan adik kandung bungsu bernama "Teni Susanti" serta disaksikan oleh para saksi-saksi yaitu : (1). Rusmalia dan (2) Yasemah kedua orang saksi-saksi tersebut adalah masih keluarga Penggugat.
4. Bahwa, pada tanggal 04 April tahun 2007 sekira pukul 23.00 Wib, telah terjadi robohnya bangunan berupa dinding pagar beton berukuran tebal 50 cm s/d 60 cm dan tingginya lebih kurang 3 meter sepanjang lebih kurang 12 meter yang dibangun di atas lahan/tanah dengan tingkat kemiringan tanah lebih kurang 35 derajat dan bangunan pagar tersebut telah roboh atau hancur berkeping-keping. Adapun bangunan pagar beton tersebut adalah milik Tergugat yang materialnya bangunan dinding pagar beton tersebut adalah jenis batu bujang (batu koral ukuran besar) yang direkatkan dengan menggunakan semen dan pasir tanpa menggunakan besi Beugel (behel) dan atau beton cor.
5. Bahwa, sehari setelah kejadian robohnya bangunan pagar dinding batu yang dibangun olehnya (tergugat), Tergugat juga sudah mendatangi tempat kejadian dan melihat sendiri bekas/ dan atau puing-puing yang berserakan disekitar halaman pekarangan/ tanah milik Penggugat. Selanjutnya antara Ibu kandung saya (penggugat) dan Pak. R. Syarif P (tergugat) melakukan rembukkan/musyawahar guna menyelesaikan permasalahan agar bangunan baik pagar maupun rumah yang roboh dapat diperbaiki/ dan atau dibangun

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.31/PDT/2016/PT.PLG



kembali seperti sedia kala dan mengganti seluruh kerusakan bangunan rumah dan barang milik saya Penggugat. Musyawarah tersebut menghasilkan solusi yang diajukan oleh Ibu kandung saya (Penggugat) dengan cara rumah termasuk barang-barang yang hancur serta tanah/lahan milik saya (Penggugat) akan dijual belikan dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditawarkan langsung oleh Ibu kandung (Penggugat) kepada Tergugat, selanjutnya pada hari ke 2 (dua) setelah kejadian Tergugat mendatangi Ibu kandung saya (Penggugat) di tempat kediaman/ dan atau di rumah yang lain milik Ibu kandung (Penggugat) yang terletak di depan atau di seberang jalan dari rumah tempat kejadian di Kelurahan Sukratu dan Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp .3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Ibu kandung saya (Penggugat) dan uang tersebut adalah merupakan uang pinjaman atas permohonan pinjaman dari ibu kandung (Penggugat) untuk merehab rumah bagian depan yang tidak ikut roboh sambil menunggu tawaran jual beli yang dimaksud kepada Tergugat.

6. Bahwa, sudah sekian kali di tanyakan oleh Ibu kandung Penggugat kepada Tergugat tentang perbaikan/rehab bangunan rumah yang roboh milik Penggugat apakah rumah yang roboh tersebut diganti atau Tergugat bersedia untuk membeli rumah yang roboh sebahagian berikut tanah/ dan atau lahan serta tanam tumbuh yang terdapat di sekitarnya. Namun sampai saat ini Tergugat tidak ada jawaban dan malah sebaliknya, rumah milik Tergugat sendiri telah dijual belikan oleh Tergugat kepada pihak lain dan rumah yang dijual belikan tersebut letaknya bersebelahan dengan rumah milik Penggugat yang roboh.
7. Bahwa, setelah sekian lama menunggu agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, sampai saat surat pengaduan secara perdata ini dibuat tidak menemukan penyelesaian dengan cara yang dimaksud pada posita 5 di atas, walaupun sudah diberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari Penggugat kepada Tergugat.



8. Bahwa, dari Posita 5 dan Posita 6 yang telah Penggugat tuliskan tersebut diatas, jelas-jelas Tergugat memang sudah tidak lagi memperdulikan permasalahan bangunan rumah milik Penggugat yang telah roboh dikarenakan robohnya bangunan pagar yang tanpa memiliki dasar kontruksi beton bertulang yang dibangun oleh Tergugat sebagai pemiliknya sehingga pagar tersebut roboh dan menimpah pada salah satu tiang rumah milik Penggugat menjadi patah.

9. Bahwa, akibat dari kelalaian dan atau perbuatan dari Tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian yang sangat berarti baik secara materiil maupun secara imateriil. Kalaupun di hargakan ke dalam nilai rupiah untuk bangunan rumah yang roboh dan di bangun kembali adalah senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk harta benda seperti barang pecah belah, surat menyurat yang berharga dan lain-lain (tersebut di dalam lampiran daftar harta benda yang hancur, rusak dan hilang) terlampir pada bagian lain dari surat gugatan ini. Adapun kerugian terhadap harta benda tersebut adalah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sedangkan kerugian secara Imateriil selama lebih kurang delapan tahun Penggugat dan keluarga Penggugat tidak dapat lagi menghuni rumah yang roboh tersebut, terpaksa harus pindah ke kota lain yaitu Kota Prabumulih yang jaraknya sekira 170 Km dari Kota Lahat/ atau dari tempat kejadian rumah milik Penggugat yang roboh sehingga kami sekeluarga harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak terduga dan tidak pula sedikit. Kalaupun di hargakan ke dalam nilai rupiah, adalah senilai Rp. 50.000.000,- terbilang (lima puluh juta rupiah). Jadi dalam hal kerugian yang dideritakan oleh Penggugat secara Materiil keseluruhan adalah senilai Rp. 600.000.000,- terbilang (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.31/PDT/2016/PT.PLG



3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah/lahan berikut bangunan rumah milik Penggugat adalah sah secara hukum atas kepemilikan hibah dari kedua orang tua Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara Materiil maupun secara Imateriil dengan total uang senilai Rp. 600.000.000,- terbilang (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dari perkara ini untuk seluruhnya.
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Subsidaire:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis, tertanggal 26 November 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka satu (1), adalah benar.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka dua (2), tergugat tidak tahu.
3. Bahwa demikian juga dalil gugatan penggugat angka tiga (3), tergugat juga tidak mengetahui.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka empat (4), adalah tidak benar, karena setahu tergugat kejadian robohnya bangunan dinding beton/dam yang dibangun tergugat sepanjang 13 meter dengan ketebalan ½ meter adalah akibat bencana alam yang mana kejadiannya setahu tergugat tanggal 15 September 2006 sekira jam 22.00 wib, bukan sebagaimana didalilkan penggugat tanggal 04 April

Disclaimer



2007 dan bangunan dinding beton yang roboh tersebut tidak sama sekali merusak bangunan orang lain, baik bangunan kiri dan kanan beton yang ada, termasuk bangunan milik penggugat.

5. Bahwa tidak ada hubungan sama sekali rusaknya rumah penggugat dengan robohnya dinding beton milik tergugat yang, karena kejadian robohnya rumah orang tua penggugat syamsilah dua minggu setelah robohnya dinding beton tergugat, serta tidak ada musyawarah/rembukan sebagaimana yang didalilkan penggugat, yang benar adalah setelah 3 (tiga) bulan tiang rumah ibu penggugat roboh, suami ibu penggugat yang bernama Ir. Suharto (suami kedua) ada menawarkan atau mau menjual rumah dan tanah kepunyaan ibu kandung pengggugat syamsilah kepada tergugat. Lalu tergugat pada waktu itu bersama RT. Syafarudin dan teman tergugat yang bernama Heri menemui Syamsilah dan sepakat harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Pada saat itu tergugat baru pancar. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisa pancarnya akan dibayar setelah selesai dibuatkan di Akta Notaris.

Bahwa setelah panjar ternyata ibu kandung penggugat, ada suami lain yang bernama Faisol (suami pertama) beliau tidak setuju rumah dan tanah dijual, sehingga jual-beli dibatalkan, dan uang panjar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh ibu kandung penggugat yang bernama Syamsilah.

Bahwa yang membongkar tiang dan rumah adalah Syamsiah ibu kandung penggugat sendiri.

6. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada angka 6 adalah tidak benar, karena jual beli antara Syamsilah dan tergugat tidak pernah terjadi, karena tidak disetujui suami pertama ibu penggugat yang bernama Faisol, sedangkan mengenai rumah tergugat dijual adalah benar.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.31/PDT/2016/PT.PLG



7. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 7 adalah benar, karena tergugat merasa tidak perlu harus menyelesaikan, karena tergugat tidak ada masalah dengan penggugat.
8. Bahwa tiang rumah penggugat roboh bukan akibat dinding beton milik tergugat melainkan roboh sendiri.
9. Bahwa penggugat telah menuduh tergugat berbuat kelalaian terhadap penggugat, yang berakibat rumah serta harta berharga lainnya milik penggugat rusak, sehingga penggugat menuntut tergugat untuk mengganti rugi, hal ini tentunya sangatlah mengada-ada dan sangat berlebihan, karena tergugat tidak pernah buat lalai atau kesalahan kepada penggugat.

Berdasarkan pada dalil jawaban tersebut, tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi amar putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Lht, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat, Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 07 Januari 2016, Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Lht tersebut ;



2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2015, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 03 Februari 2016, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 04 Februari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Februari 2016;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, yaitu kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2016 dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 24 Februari 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 07 Januari 2016 dalam perkara perdata No. 18/Pdt.G/2015/PN.Lahat. yang menolak gugatan konvensi dan mengabulkan rekonsensi Tergugat (Terbanding).
2. Bahwa Pembanding mohon pemeriksaan peradilan banding dengan berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut:
 - A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat atas perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Lahat, di dalam keputusannya tidak mempertimbangkan secara cermat / teliti di dalam perkara tersebut dan dalil yang telah dibuat secara tertulis oleh Panitera dan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.31/PDT/2016/PT.PLG



Negeri Lahat yang mengadili perkara ini yaitu yang terdapat pada halaman 13 yang berbunyi “ **Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. terlihat gambar/foto rumah milik orang tua Penggugat justru masih berdiri setelah kejadian robohnya dinding tembok/dam milik Tergugat tersebut**”. Padahal, apa yang di maksud oleh Pembanding yang (dahulu selaku Penggugat) mempunyai maksud menampilkan gambar tersebut adalah untuk menerangkan bahwa salah satu tiang rumah telah patah dan roboh sehingga, beberapa waktu kemudian barulah rumah pada bahagian belakang tersebut roboh akibat beban rumah beserta isinya sudah tidak dapat di tahan lagi oleh beberapa tiang yang lain yang masih ada.

B. Adapun dalil yang lain yang juga terdapat pada halaman 13, yang bunyinya sebagai berikut : “ **Menimbang, bahwa mengenai tiang rumah yang didalilkan Penggugat patah akibat terkena reruntuhan dinding beton telah dipatahkan oleh keterangan saksi SYARIFUDIN BIN ABDUL MUSIR yang mengatakan bahwa kondisi tiang rumah tersebut sudah tergantung seperti itu sebelum robohnya dinding beton/Dam milik Tergugat**. Dalam hal ini, Majelis Hakim PN. Lahat menganggap keterangan dari saksi Terbanding (dahulu Tergugat) bernama Syarifudin Bin Abdul Musir sangat jelas dan benar padahal, saksi melihat tiang tersebut hanya pada waktu bersamaan setelah kejadian roboh dinding beton/Dam tersebut dan keterangan saksi tersebut telah memutar balik fakta. Pertimbangan Pembanding (dahulu Penggugat) kalau memang tiang tersebut lebih dahulu robohnya dari pada dinding/dam, sudah barang tentu tiang tersebut langsung diganti dengan tiang yang baru.

C. Untuk keterangan kesaksian dari Pembanding (dahulu Penggugat) yang bernama MARKUAN BIN BUCIN, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak mendengar dengan Jelas terhadap keterangan dari kesaksian pada waktu sidang yang mendengarkan kesaksian dari para saksi terutama keterangan saksi yang di hadirkan oleh



Pembanding (dahulu Penggugat) MARKUAN BIN BUCIN bahwa keterangan yang benar pada waktu itu yang pada intinya hanya mengetahui dan melihat dinding beton/Dam milik Terbanding (dahulu Tergugat) roboh dan reruntuhnya masuk kedalam sumur dan WC sedangkan tiang rumah yang roboh, MARKUAN BIN BUCIM tidak mengetahui dan bukanlah seperti yang tertulis pada keterangan kesaksiannya pada halaman 8 Poin 1. MARKUAN BIN BUCIM strip (-) ke 9 (Sembilan) kalimat terakhir yang bertuliskan “ Tidak Mengenai Rumah” akan tetapi yang benar adalah “tidak mengetahui”. Seperti yang dijelaskannya pada Strip (-) ke 10 (sepuluh). Yang juga terdapat pada halaman 8.

D.Selain dari pada itu, pihak Pengadilan Negeri Lahat tidak pernah melakukan uji materi di tempat kejadian perkara yang pembanding mengira setelah adanya keterangan saksi dan pembuktian juga akan dilakukan pembuktian di tempat kejadian perkara namun tidak dilakukan.

E.Untuk permasalahan dinding beton/dam milik Terbanding (dahulu Tergugat), pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat didalam keputusannya dinding beton/dam tersebut roboh karena bencana alam, artinya dalil yang di putuskan tersebut tidak berdasarkan hasil dari uji kelayakan beton dan paling tidak seharusnya adanya keterangan dari saksi ahli di bidang konstruksi beton.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pembanding (semula Penggugat) memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding Pembanding di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.18/Pdt.G/2015/PN.Lahat putusan yang diucapkan pada tanggal 07 januari 2016.
3. Mengabulkan gugatan dalam konpensasi Penggugat/Pembanding

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.31/PDT/2016/PT.PLG



4. Menghukum Terbanding untuk mengganti kerugian yang diderita oleh
Pembanding sebagai membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).

Menimbang, Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra
memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara
seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Lahat tanggal 07 Januari 2016, Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Lht maupun
membaca dan memperhatikan memori banding dari Penggugat/
Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya
tidak mengungkap hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan
tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat
pertama, dimana keadaan dan semua alasan tersebut sudah
dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penggugat/
Pembanding dan juga setelah memeriksa, mempelajari secara seksama
berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat
Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Lht tanggal 07 Januari 2016, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan
Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang
menjadi dasar putusan ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan
dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar
maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara
ini ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri lahat Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Lht tanggal 07 Januari 2016 patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 199 sampai dengan 205 RBg (Reglemen untuk tanah seberang) juga Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 07 Januari 2016, Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Lht, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **4 April 2016** oleh kami **NININ MURNINDRARTI,SH,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS HARIYADI,SH,MH** dan **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 31/PEN/PDT/2016/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **8 April 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **BUDI SUARNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.31/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **AGUS HARIYADI,SH,MH**
MURNINDRARTI,SH,MH

NININ

2. **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH,MH**

Panitera Pengganti

BUDI SUARNO, SH

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)